



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 503/010/DPMPTSP/II/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **KUSDI, S.Ag.MM** tanggal **23 Februari 2023** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di **JORONG KAMPUNG CUBADAK, NAGARI LINGKUANG AUA, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan NonPerizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **YAYASAN INSAN CENDEKIA PASBAR**
Jenis Layanan : **PKBM**
Alamat : **JORONG KAMPUNG CUBADAK, NAGARI LINGKUANG AUA, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Nama Pimpinan : **KUSDI, S.Ag.MM**
Pengelola : **DIMAS EKO PUTRA, S.Kom**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 FEBRUARI 2025** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

FADLUS SABI'

NIP. 19700814 199703 1 005



Tembusan : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip